

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk), maka dengan ini peneliti menyimpulkan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab adanya sistem pembagian harta peninggalan anak angkat atas dasar kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan jalur musyawarah secara mufakat di samping itu juga adanya rasa iba dari ahli waris kepada anak angkat dikarenakan yang menemani pewaris adalah anak angkat tersebut. Untuk pembagiannya memang tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam pembagian warisan untuk ahli waris dibagi sama rata tidak membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Sedangkan bagian anak angkat tersebut memang lebih banyak daripada bagian ahli waris karena didasarkan sudah adanya kesepakatan bersama. Pada saat pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut ahli waris mengadakan pertemuan keluarga terlebih dahulu dan juga di samping pertemuan keluarga itu berlangsung mereka mendatangkan perangkat desa, diantaranya modin, serta tokoh

agama lainnya guna menjadi saksi dalam proses pembagian waris. Jalur musyawarah mufakat pun ditempuh dengan melibatkan adat istiadat walaupun mayoritas masyarakat di Desa Kemaduh beragama Islam.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembagian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama yaitu antara lain:
 - a. Pandangan masyarakat, mereka telah bersepakat untuk melakukan pembagian warisan dengan jalur damai dikarenakan juga terdapat anak angkat yang menjadikan faktor utama ahli waris membagikan harta peninggalan dengan jalan musyawarah anak keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
 - b. Pengaruh dari kultur sosial budaya dan juga pendidikan yang cukup pesat dari masyarakatlah sehingga mereka menerapkan pembagian waris terhadap ahli waris yang sah dan juga anak angkat dengan mengedepankan musyawarah serta tidak mengambil jalur hukum untuk menyelesaikannya. Mereka beranggapan bahwa lebih praktis lewat jalur kekeluargaan serta prosesnya pun juga lebih cepat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dengan ini ada beberapa hal yang perlunya untuk diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat menggunakan sistem adat istiadat setempat dan juga dengan jalur kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

1. Ketika melaksanakan pembagian warisan apalagi ada seseorang sebenarnya ia tidak mendapatkan bagian dikarenakan berstatus anak angkat, karena di dalam hukum Islam anak angkat dan sebaliknya selamanya tidak bisa mendapatkan warisan dan juga tidak bisa dikaitkan dengan hubungan nasab. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan sebaiknya dari pihak keluarga dan juga anak angkat ketika pembagian sudah dilaksanakan dan juga dihadiri oleh saksi-saksi baik dari pihak desa maupun dari pihak tokoh agama untuk membuat surat pernyataan tertulis atau bisa langsung membalikan nama sertifikat kepemilikan tanah bagian warisan dari masing-masing keluarga dan juga anak angkat. Yang bertujuan untuk memiliki kekuatan hukum.
2. Berdasarkan mayoritas masyarakat di Desa Kemaduh yang beragama Islam sebaiknya, untuk tetap melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan hukum waris Islam, untuk itulah pemahaman hukum waris Islam penting untuk dipelajari.